



## Puskesmas Hantakan

Jalan H. Hasan Baseri Desa Hantakan 71372 085262119119

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hantakan

# Pelayanan PONED

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa kartu identitas (KTP, KK)
2. Membawa kartu berobat puskesmas
3. Membawa kartu BPJS/KJS/KIS, buku KIS kesehatan ibu dan anak (untuk yang BPJS)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri/diantar keluarga ke PONED
2. Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan menerapkan protocol kesehatan
3. Dilakukan anamnesa & pemeriksaan fisik/pemeriksaan khusus oleh bidan
4. Jika diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang
5. Konsultasi hasil pemeriksaan ke dokter jaga/dokter spesialis
6. Bila hasil pemeriksaan normal dilakukan tindakan pertolongan persalinan sesuai APN
7. Bila hasil pemeriksaan tidak normal dirujuk ke PPK Tk.II/RS
8. Untuk pasien post partum & bayi baru lahir di visite oleh dokter

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Pasien datang sendiri/diantar keluarga ke PONED
2. Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan menerapkan protocol kesehatan
3. Dilakukan anamnesa & pemeriksaan fisik/pemeriksaan khusus oleh bidan
4. Jika diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang
5. Konsultasi hasil pemeriksaan ke dokter jaga/dokter spesialis
6. Bila hasil pemeriksaan normal dilakukan tindakan pertolongan persalinan sesuai APN
7. Bila hasil pemeriksaan tidak normal dirujuk ke PPK Tk.II/RS
8. Untuk pasien post partum & bayi baru lahir di visite oleh dokter

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Hantakan

Jalan H. Hasan Baseri Desa Hantakan 71372 085262119119

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hantakan

Tidak dipungut biaya

- Umum : Rp. 1.000.000,- sesuai perda kab. Hst no. 8 tahun 2014
- BPJS : tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Berupa jasa kasus Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan
3. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan

### Pengaduan Layanan

1. Email : puskesmasranaphantakan@gmail.com
2. Telepon : 085262119119
3. Secara tertulis melalui
  1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Rawat Inap Hantakan
  2. Kotak saran